



BUPATI BANGGAI

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Inpektorat Daerah Kabupaten Banggai, maka uraian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing organisasi yang mengalami perubahan perlu disesuaikan;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan uraian tugas, fungsi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Peraturan Bupati Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
5. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2294);
6. Peraturan Bupati 55 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATAKERJA  
SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal I

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diubah, serta ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k dihapus, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 35**

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengadaan mempunyai fungsi :
    - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan tata usaha layanan pengadaan barang/jasa lingkup Pemerintah Kabupaten;
    - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan tata usaha layanan pengadaan barang/jasa lingkup Pemerintah Kabupaten;
    - c. menyiapkan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa lingkup Pemerintah Kabupaten;
    - d. menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa lingkup Pemerintah Kabupaten; dan
    - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 36**

- (1) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perumusan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.
- (2) Uraian tugas Sub Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
  - c. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
  - d. menyiapkan bahan dan melakukan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

- e. menyiapkan bahan dan melakukan konsultasi pelaksanaan di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
  - f. menyiapkan bahan dan melakukan analisa dalam rangka pembinaan dan advokasi barang/jasa;
  - g. menyiapkan bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
  - h. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
  - j. menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan barang/jasa;
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h diubah serta huruf i, huruf j dan huruf k dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 37**

- (1) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan, memfasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik meliputi :
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  - e. melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

- h. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, diubah serta huruf i, huruf j dan huruf k dihapus, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 38**

- (1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan layanan pengadaan barang/jasa.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Layanan Pengadaan barang/jasa
  - c. melaksanakan penyiapan bahan/dokumen pendukung dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Layanan Pengadaan barang/jasa;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan konsultasi pelaksanaan Layanan Pengadaan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan analisa terhadap pelaksanaan Layanan Pengadaan barang/jasa;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Layanan Pengadaan barang/jasa;
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
  - h. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.

## **BAB V TATA KERJA**

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 60**

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.

- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 61 diubah serta ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 61**

- (1) Setiap pimpinan Unit Organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
  - (2) Selain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan asas umum penyelenggaraan negara.
  - (3) Asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
    - a. asas kepastian hukum;
    - b. asas tertib penyelenggaraan negara;
    - c. asas kepentingan umum;
    - d. asas keterbukaan ;
    - e. asas proporsionalitas;
    - f. asas profesionalitas; dan
    - g. asas akuntabilitas;
    - h. asas efektifitas;
    - i. asas efisiensi; dan
    - j. asas keadilan.
7. Diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisip 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 60A, Pasal 61B dan Pasal 62C sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 60A**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pimpinan satuan organisasi mengambil langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 61B**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan sekretariat daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

### **Pasal 62C**

Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi di laksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat di bawahnya dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan.

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 30 Januari 2019

BUPATI BANGGAI,



HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 30 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019 NOMOR 2451